



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA


NOMOR **04** TAHUN 2018

TENTANG


TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, disiplin dan produktivitas kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil, dirasa perlu diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
- b. bahwa pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2002 tentang Akademi Kebidanan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Tapanuli Utara.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;




M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah;
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu dari Dinas atau Lembaga Teknis Daerah;
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tapanuli Utara yang bertugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Tunjangan Tambahan Penghasilan selanjutnya disingkat TTP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada CPNS/PNS berdasarkan pertimbangan objektif untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara/daerah;
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
13. Tidak melaksanakan tugas adalah PNS yang tidak tanpa seizin pimpinan dengan surat atau sakit dengan tanpa surat keterangan dari Dokter, Pimpinan Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas Pembantu;
14. Pimpinan adalah Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Lurah dan atau Pejabat yang membidangi Ketatausahaan;
15. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
17. Surat Perintah Membayar Langsung, selanjutnya disingkat SPM-LS adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-Perangkat Daerah kepada pihak ketiga;



18. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
19. Gratifikasi adalah imbalan jasa yang diberikan oleh si penerima jasa kepada yang memberikan jasa baik berupa uang, barang dan atau dalam bentuk apapun;
20. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu baik dalam tanggungan Negara maupun di luar tanggungan Negara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum pelaksanaan pemberian TTP.

Pasal 3

Tujuan pemberian TTP adalah untuk memberikan penghargaan dan motivasi kepada pegawai atas capaian kinerja dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran dan kepatutan, kepada PNS diberikan TTP yang telah dialokasikan pada APBD tahun berkenaan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4


TTP diberikan kepada :

- a. PNS yang menduduki jabatan struktural dan fungsional di Daerah;
- b. Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas pada jabatan struktural lainnya dengan Keputusan Bupati, menerima TTP penuh dengan memilih TTP yang lebih tinggi dari jabatan defenitifnya;
- c. Dalam hal pemberian TTP PNS bagi Pelaksana Tugas (PLT) dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dibayarkan sebesar 75 % (Tujuh puluh lima perseratus) sesuai dengan tugas yang dilaksanakan;
- d. Pegawai yang ditugaskan/ dipekerjakan di instansi Pemerintah Pusat di wilayah Daerah atas izin/ persetujuan/ penugasan Bupati atau Pejabat Daerah yang berwenang;
- e. PNS yang menjalankan Cuti Tahunan;
- f. CPNS setelah satu bulan melaksanakan tugas nyata dengan menunjukkan SPMT.

Pasal 5

TTP tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai yang menjalani cuti diluar tanggungan Negara;
- b. Pegawai yang menjalani cuti besar;
- c. Pegawai dengan status terdakwa dibuktikan dengan register perkara dari pengadilan;
- d. Pegawai yang mendapat hukuman disiplin berat dibuktikan dengan penjatuhan hukum disiplin dari pejabat yang berwenang, tidak diberikan TTP selama tiga bulan;
- e. Pegawai yang mendapat hukuman disiplin sedang dibuktikan dengan penjatuhan hukuman disiplin dari pejabat yang berwenang, tidak diberikan TTP selama dua bulan;
- f. Pegawai yang mendapat hukuman disiplin ringan dibuktikan dengan penjatuhan hukuman disiplin dari pejabat yang berwenang, tidak diberikan TTP selama satu bulan;
- g. Pegawai yang melaksanakan tugas belajar sesuai dengan waktu pelaksanaan tugas belajar;
- h. Pegawai yang mengajukan pindah ke luar daerah terhitung sejak penetapan persetujuan pindah dari Provinsi untuk antar Kabupaten/ Kota atau antar Daerah Provinsi;
- i. Pegawai yang sakit sehingga tidak bisa melaksanakan tugas lebih dari 14 hari dibuktikan dengan Surat Keterangan tim pengujii kesehatan;



- j. Pegawai yang menjalankan cuti bersalin sehingga tidak bisa melaksanakan tugas lebih dari 14 hari dibuktikan dengan Surat Keterangan tim pengujian kesehatan
- k. Bagi guru/ tenaga pendidik yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru.


BAB IV
KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN TTP
Pasal 6

TTP diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. beban kerja kepala SKPKD selaku PPKD;
- b. beban kerja kepala Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran;
- c. koordinasi/ Sinergitas ke Pemerintah Pusat;
- d. intensitas dan volume kepadatan kerja serta resiko kerja;
- e. fasilitasi Perangkat Daerah;
- f. beban kerja kepala Perangkat Daerah selaku Pengawas dan Perencana;
- g. fungsi PPKD selaku BUD.

Pasal 7

- (1) TTP berdasarkan beban kerja kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada pegawai dengan uraian tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menysusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (2) TTP berdasarkan beban kerja kepala Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada pegawai dengan uraian tugas:
 - a. menyusun RKA- Perangkat Daerah;
 - b. menyusun DPA- Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - e. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - f. menandatangani SPM;
 - g. mengelola Utang dan Piutang;
 - h. mengelola Barang Milik Daerah;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah;
 - j. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - k. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya.
- (3) TTP berdasarkan Koordinasi/ Sinergitas ke Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada pegawai untuk melakukan kegiatan Koordinasi/ Sinergitas ke Pemerintahan Pusat;
- (4) TTP berdasarkan intensitas dan volume kepadatan kerja serta resiko kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada pegawai berdasarkan kepadatan/ rutinitas menyelesaikan pekerjaan secara berkesinambungan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- (5) TTP berdasarkan Fasilitasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada pegawai yang bertugas melayani, memperlancar dan mempermudah suatu kegiatan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan;
- (6) TTP berdasarkan Beban kerja kepala Perangkat Daerah selaku Pengawas dan Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diberikan kepada pegawai yang dalam mengemban tugas melakukan fungsi organisasinya dalam pelaksanaan fungsi Pengawasan dan Perencanaan Anggaran.



- (7) TTP berdasarkan Fungsi PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g diberikan kepada pegawai dengan uraian tugas:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA- Perangkat Daerah /DPPA- Perangkat Daerah;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - h. menyajikan informasi keuangan daerah;
 - i. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Pasal 8

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, besaran TTP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TTP

Pasal 9

TTP diberikan kepada Pegawai yang telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan SPMT.

Pasal 10


TTP dibayarkan kepada pegawai setiap bulan paling lama pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan ketentuan:

- a. tanggal 11 apabila tanggal 10 hari libur atau hari yang diliburkan;
- b. pada keadaan tertentu yakni TTP untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan Desember.

BAB VI
KETENTUAN MASUK BEKERJA

Pasal 11

- (1) Pegawai wajib masuk dan pulang bekerja sesuai ketentuan jam kerja dengan mengisi daftar hadir elektronik (*Finger Print*) ;
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Pada saat masuk bekerja pukul 07.45 Wib;
 - b. Pada saat pulang bekerja pukul 16.15 Wib;
- (3) Pegawai diberikan waktu istirahat siang selama 1 (satu) jam;
- (4) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal :
 - a. sistem kehadiran elektronik (*Finger Print*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan;
 - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran secara elektronik;
 - c. Perangkat Daerah belum memiliki/ sedang membuat sistem kehadiran elektronik;
 - d. terjadi keadaan *force majeure*.
- (5) Bagi unit kerja yang sudah memiliki *Finger Print* tetapi tidak mengoperasionalkan , TTP tidak dibayarkan;
- (6) Khusus kepada adc (ajudan) dan supir Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah dalam hal tidak dapat melakukan *Finger Print* pada setiap hari kerja, agar dilengkapi dengan Surat Tugas dari Pimpinan.



BAB VII
PENGURANGAN TTP
Pasal 12

bagi PNS yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan atau melanggar ketentuan peraturan yang berlaku di Bidang Kepegawaian dapat dikurangi dan atau dihentikan pembayaran TTP, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tingkat Keterlambatan :


Keterlambatan	Waktu Masuk Bekerja	Besar Potongan (%)
TL 1	≤ 07.45	0
TL 2	07.46 s/d 08.00	0,5
TL 3	08.01 s/d 08.30	1
TL 4	08.31 s/d 09.00	1.25
TL 5	≥ 09.00	5

b. Tingkat Ketidakhadiran Tanpa Alasan:

Ketidakhadiran	Waktu	Besar Potongan (%)
1 hari	dalam 1 bulan	5
2 hari	dalam 1 bulan	10
3 hari	dalam 1 bulan	15
4 hari	dalam 1 bulan	20
5 hari	dalam 1 bulan	25
6 hari	dalam 1 bulan	30
7 hari	dalam 1 bulan	35
8 hari	dalam 1 bulan	40
9 hari	dalam 1 bulan	45
10 hari	dalam 1 bulan	50
11 hari	dalam 1 bulan	55
12 hari	dalam 1 bulan	60
13 hari	dalam 1 bulan	65
14 hari	dalam 1 bulan	70
15 hari	dalam 1 bulan	75
16 hari	dalam 1 bulan	80
17 hari	dalam 1 bulan	85
18 hari	dalam 1 bulan	90
19 hari	dalam 1 bulan	95
ketidakhadiran ≥ 20 hari	dalam 1 bulan	100

Pasal 13

- (1) PNS yang tidak hadir diakibatkan sakit selama 3 (tiga) hari, TTP tetap dibayarkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang merawat;
- (2) PNS yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit/Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap selama 14 (empat belas) hari kerja, TTP tetap dibayarkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang merawat;
- (3) PNS yang melakukan tugas Perjalanan Dinas mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, lokakarya, workshop, sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan atau Bimbingan Teknis (Bimtek), TTP tetap dibayarkan dan dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas;



- (4) Ketidakhadiran PNS dengan Surat Permohonan Ijin dari atasan dengan batas waktu maksimal 3 hari, TTP tetap dibayarkan;
- (5) Format pengurangan TTP bagi pegawai sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII

TATA CARA PENGAJUAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) TTP untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TTP dengan melampirkan :
 - a. daftar perhitungan pemberian TTP Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Bupati ini;
 - b. daftar hadir kerja Pegawai (*Finger Print*);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Perangkat Daerah;
 - d. SSP PPh Pasal 21;
- (2) Daftar perhitungan pemberian TTP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 15

Sumber pembiayaan atas TTP dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku Surut Sejak Bulan Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.


Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 12 - 02 - 2018
BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN


Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 12 - 02 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,




EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 04



A. BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL

NO	OPD	LAMA	BARU
1	SEKRETARIS DAERAH	22.450.000	28.000.000
2	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	13.600.000	15.000.000
3	STAF AHLI	7.600.000	8.300.000
4	INSPEKTUR DAERAH	10.500.000	11.600.000
5	SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH	4.500.000	5.000.000
6	INSPEKTUR PEMBANTU PADA INSPEKTORAT	3.800.000	4.200.000
7	KASUBBAG/KASUBBID/KASI PADA INSPEKTORAT	1.600.000	1.800.000
8	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	11.500.000	12.700.000
9	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	6.100.000	6.700.000
10	KEPALA BIDANG PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	4.600.000	5.100.000
11	KASUBBAG/ KASUBBID PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	3.200.000	3.600.000
12	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.500.000	11.600.000
13	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.600.000	5.100.000
14	KEPALA BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.800.000	4.200.000
15	KASUBBAG/ KASUBBID PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.000.000	2.200.000
16	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.600.000	8.400.000
17	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.200.000	3.500.000
18	KEPALA BIDANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.500.000	2.800.000
19	KASUBBAG/ KASEKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.300.000	1.500.000
20	KEPALA DINAS PERTANIAN	7.600.000	8.400.000
21	SEKRETARIS DINAS PERTANIAN	3.200.000	3.500.000
22	KEPALA BIDANG PADA DINAS PERTANIAN	2.500.000	2.800.000
23	KASUBBAG/ KASEKSI PADA DINAS PERTANIAN	1.300.000	1.500.000
24	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	7.600.000	8.400.000
25	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN	3.200.000	3.500.000
26	KEPALA BIDANG PADA DINAS PENDIDIKAN	2.500.000	2.800.000
27	KASUBBAG/ KASEKSI PADA DINAS PENDIDIKAN	1.300.000	1.500.000
28	KEPALA DINAS KESEHATAN	7.600.000	8.400.000
29	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN	3.200.000	3.500.000
30	KEPALA BIDANG PADA DINAS KESEHATAN	2.500.000	2.800.000
31	KASUBBAG/ KASEKSI PADA DINAS KESEHATAN	1.300.000	1.500.000



NO	OPD	LAMA	BARU
32	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.600.000	8.400.000
33	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.200.000	3.500.000
34	KEPALA BIDANG PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.500.000	2.800.000
35	KASUBBAG/KASEKSI PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.300.000	1.500.000
36	KEPALA BADAN/DINAS /DIREKTUR RSU (DILUAR INSPEKTORAT, BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN ASET DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG, DINAS PERTANIAN, DINAS PENDIDIKAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PERUMAHAN dan PERMUKIMAN, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIS DPRD)	6.300.000	7.500.000
37	SEKRETARIS BADAN/DINAS (DILUAR INSPEKTORAT, BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN ASET DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG, DINAS PERTANIAN, DINAS PENDIDIKAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PERUMAHAN dan PERMUKIMAN)	2.800.000	3.100.000
38	KEPALA BIDANG- KABAG PADA BADAN/DINAS/ RSU	2.500.000	2.800.000
39	KASUBBAG/ KASUBBID PADA BADAN/ DINAS / RSU/ KANTOR KESBANG	1.300.000	1.500.000
40	SEKRETARIS DPRD	7.600.000	8.300.000
41	KABAG PADA SEKRETARIAT DPRD	3.800.000	4.200.000
42	KASUBBAG PADA SEKRETARIAT DPRD	1.500.000	1.700.000
43	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.300.000	6.900.000
44	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA	5.100.000	6.900.000
45	SEKRETARIS KPU/WAKIL DIREKTUR RSU	3.800.000	4.200.000
46	KEPALA BAGIAN PADA SETDAKAB	4.600.000	5.100.000
47	KASUBBAG SETDAKAB	2.300.000	2.600.000
48	CAMAT	3.800.000	5.000.000
49	SEKRETARIS CAMAT	2.300.000	2.600.000
50	KASUBBAG/KASI (KANTOR KECAMATAN)	1.200.000	1.400.000
51	LURAH/ KEPALA UPT (DINAS/ BADAN/KANTOR/KPU/RSU)	1.300.000	1.500.000
52	KEPALA UPT PUSKESMAS	1.200.000	2.000.000
53	KEPALA UPT PUSKESMAS NON DOKTER	1.500.000	2.000.000
54	SEKRETARIS LURAH/KASI LURAH	800.000	900.000

B. BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL

B.1. TENAGA KEPENDIDIKAN


NO	OPD	LAMA	BARU
1	KEPALA SEKOLAH TK, SDN/MIN	500.000	600.000
2	KEPALA SEKOLAH SDN TERPENCIL	600.000	700.000
3	KASEK SMPN	700.000	800.000
4	KASEK SMPN TERPENCIL	800.000	900.000
5	PEMBANTU KEPALA SEKOLAH (PKS) SMPN	600.000	700.000
6	GURU SMP NEGERI	500.000	600.000
7	GURU SMP NEGERI TERPENCIL	600.000	700.000
8	GURU TK NEGERI, SDN/MIN	600.000	700.000
9	GURU SDN TERPENCIL	600.000	700.000
10	KEPALA/PENANGGUNGJAWAB TU SMP NEGERI	600.000	700.000
11	PENJAGA SEKOLAH NEGERI	350.000	400.000
12	PENGAWAS SD/TK NEGERI	600.000	700.000
13	PENGAWAS SMP NEGERI	600.000	700.000
14	KORDINATOR WILAYAH KECAMATAN	-	1.500.000

B.2 PARAMEDIS

NO	OPD	LAMA	BARU
1	DOKTER SPESIALIS	29.900.000	29.900.000
2	DOKTER SPESIALIS DIPERBANTUKAN	7.600.000	7.600.000
3	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI (RSU)	3.200.000	3.500.000
4	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI (PUSKESMAS)	3.200.000	3.500.000
5	APOTEKER RSU	900.000	1.000.000
6	TENAGA MEDIS NEGERI (RSU)	500.000	550.000
7	TENAGA MEDIS NEGERI (PUSKESMAS/PUSTU)	500.000	700.000
8	DIREKTUR AKBID	1.900.000	2.100.000
9	PUDIR AKBID	1.600.000	1.750.000
10	FUNGSIONAL AKBID	750.000	850.000


B.3. FUNSIONAL LAIN-LAIN

NO	OPD	LAMA	BARU
1	KOORDINATOR PPL PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	1.050.000	1.150.000
2	PPL PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	850.000	950.000
3	PENYULUH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	800.000	900.000
4	PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN	500.000	550.000
5	AUDITOR :		
	AUDITOR TERAMPIL :		
	a. AUDITOR PELAKSANA	-	1.000.000
	b. AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN	-	1.500.000
	c. AUDITOR PENYELIA	-	1.600.000
	AUDITOR AHLI :		
	a. AUDITOR PERTAMA	-	1.700.000
	b. AUDITOR MUDA	-	2.300.000
	c. AUDITOR MADYA	-	3.200.000
	d. AUDITOR UTAMA	-	3.500.000
6	PENGAWAS (P2UPD) :		
	a. P2UPD MADYA	2.900.000	3.200.000
	b. P2UPD MUDA	2.100.000	2.300.000
	c. P2UPD PERTAMA	1.550.000	1.700.000
7	INSTRUKTUR AHLI MUDA, INSTRUKTUR PENYELIA	650.000	700.000
8	SEKRETARIS DESA	500.000	550.000



C. STAF SKPD

NO	OPD	LAMA	BARU
1	STAF PNS PADA SEKOLAH	500.000	600.000
2	STAF PNS INSPEKTORAT GOLONGAN II	950.000	1.100.000
3	STAF PNS INSPEKTORAT GOLONGAN III	1.000.000	1.150.000
4	STAF PNS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH GOLONGAN I	1.400.000	1.600.000
5	STAF PNS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH GOLONGAN II	1.500.000	1.700.000
6	STAF PNS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH GOLONGAN III	1.600.000	1.800.000
7	STAF PNS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH GOLONGAN IV	1.700.000	1.900.000
8	STAF PNS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH GOLONGAN II	1.200.000	1.400.000
9	STAF PNS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH GOLONGAN III	1.300.000	1.500.000
10	STAF PNS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH GOLONGAN IV	1.300.000	1.600.000
11	STAF PNS DINAS PENDIDIKAN GOLONGAN II	800.000	900.000
12	STAF PNS DINAS PENDIDIKAN GOLONGAN III	900.000	1.000.000
13	STAF PNS PADA SEKRETARIAT DPRD GOLONGAN II	950.000	1.100.000
14	STAF PNS PADA SEKRETARIAT DPRD GOLONGAN III	1.000.000	1.150.000
15	STAF PNS SEKRETARIAT DAERAH GOLONGAN I	900.000	1.000.000
16	STAF PNS SEKRETARIAT DAERAH GOLONGAN II	950.000	1.100.000
17	STAF PNS SEKRETARIAT DAERAH GOLONGAN III	1.000.000	1.150.000
18	STAF PNS SEKRETARIAT DAERAH GOLONGAN IV	1.100.000	1.200.000
19	STAF BADAN/DINAS GOLONGAN I (DILUAR BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN ASET DAERAH, SEKRETARIAT DAERAH)	500.000	600.000
20	STAF BADAN/DINAS GOLONGAN II (DILUAR INSPEKTORAT, BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN ASET DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DINAS PENDIDIKAN, SEKRETARIAT DPRD, SEKRETARIAT DAERAH)	600.000	700.000
21	STAF BADAN/DINAS GOLONGAN III (DILUAR INSPEKTORAT, BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN ASET DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DINAS PENDIDIKAN, SEKRETARIAT DPRD, SEKRETARIAT DAERAH)	800.000	900.000
22	STAF BADAN/DINAS/ KANTOR/ KPU/ RSU PNS GOLONGAN IV (DILUAR BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN ASET DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, SEKRETARIAT DAERAH)	1.050.000	1.200.000
23	STAF PNS KANTOR KECAMATAN GOLONGAN I	500.000	600.000
24	STAF PNS KANTOR KECAMATAN GOLONGAN II	600.000	700.000
25	STAF PNS KANTOR KECAMATAN GOLONGAN III	750.000	850.000
26	STAF PNS KANTOR KECAMATAN GOLONGAN IV	1.000.000	1.100.000
27	STAF PNS GOLONGAN IV (MANTAN KEPALA SKPD ESELON III.A)	1.500.000	1.650.000
28	STAF PNS GOLONGAN IV (MANTAN KEPALA SKPD ESELON II)	1.900.000	2.100.000




D. STAF DENGAN TUGAS KHUSUS

NO	OPD	LAMA	BARU
1	AJUDAN BUPATI/WAKIL BUPATI/SEKDA	1.550.000	1.700.000
2	AJUDAN KETUA DPRD	1.150.000	1.250.000
3	SUPIR BUPATI/WAKIL BUPATI/SEKDA	1.150.000	1.250.000
4	SUPIR KETUA DPRD	1.000.000	1.100.000
5	TATA USAHA ASISTEN	1.200.000	1.350.000
6	SUPIR ASISTEN, KETUA/WAKIL KETUA TP-PKK DAN KETUA DHARMA WANITA	950.000	1.050.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

NIKSON NABABAN



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 10
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2015
TENTANG : TUNJANGAN TAMBAHAN PEN
SUPIL

DAFTAR PENGURANGAN TPP PEGAWAI

PERANGKAT DAERAH BULAN

BUPATI TAPANULI UTARA

NIKSON NABABAN



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN P
NEGERI SIPIL

**DAFTAR PERHITUNGAN PEMBERIAN TTP
(NAMA PERANGKAT DAERAH)**

BUPATI TAPANULI UTARA

NIKSON NABABA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :


1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan TTP Bulan bagi Perangkat Daerah telah dihitung dengan benar berdasarkan Daftar Hadir Kerja Pegawai Negeri Sipil (*Finger Print*) pada Perangkat Daerah kami.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran TTP tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Tarutung,
Kepala Perangkat Daerah

Nama.....
NIP.

BUPATI TAPANULI UTARA


NIKSON NABABAN

